

**KAJIAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN *PEKON*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI SISTEM NILAI
(Berdasarkan Teori Lon Fuller)**

Zuhraini

**Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung**

A. Pendahuluan

Salah satu paradigma dan arah politik yang diusung oleh era reformasi adalah tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang semula menggunakan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sebagai konsekuensi adanya perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan menjadi beberapa pasal.

Sebagai hasil dari amandemen terhadap Pasal 18 adalah Pasal B ayat (2) UUD 1945 “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.”¹ Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, secara redaksional dimasukkan di dalam pasal yang terkait dengan pemerintahan daerah. Maka oleh karena itu, pengaturan tentang desa-pun sejak

reformasi *include* dalam UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Dilihat dari perspektif politik hukum ketatanegaraan, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada sejak Pemerintahan Hindia Belanda, yaitu sebagaimana diatur dalam *Regeringsreglement* 1854 dan Pasal 128 ayat (3) *Indische Staatsregeling (IS)* tanggal 2 September 1854, Stbld. Tahun 1854 No. 2.² Kaidah yang terkandung dalam *IS* ini menunjukkan bahwa ada perintah norma agar desa sebagai kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu harus dibiarkan (*gelaten*) mengatur rumah tangganya sendiri (*huishoiding gelaten*) berdasarkan hukum adat. Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan desa

¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 302-305.

²Pasal 71 RR 1854 antara lain menyatakan Pertama: bahwa desa atau *Inlansche gameenten* disahkan oleh residen, berhak memilih kepala dan pemerintahan desanya sendiri. Kedua, kepada desa itu diserahkan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan Gubernur Jenderal atau Residen. Lihat Sutardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Cet. Balai Pustaka, 1984, hlm. 50-51.

yang berasal dari KMHA telah ada sebelum adanya pemerintah kolonial Belanda.

Desa merupakan istilah yang lebih banyak dipergunakan masyarakat di Pulau Jawa sejak pemerintahan Hindia Belanda, sedangkan masyarakat hukum adat banyak di pergunakan oleh masyarakat di luar pulau Jawa. Pengakuan tersebut didasari oleh Pendiri negara ketika negara Indonesia bebas dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda melihat kenyataan bahwa kurang lebih 250 *zelfbesturende Land schappen* dan *volkgemenschappen* seperti *Desa* di Jawa dan Bali, *Nagari* di Minangkabau, *Dusun* dan *Marga* di Sumatera Selatan, *Kampung*, *Tiyuh* dan *Pekon* di Lampung³ dan berbagai istilah lain yang dipergunakan masing-masing KMHA *Zelfbesturende* dan *volkgemenschappen* tersebut, seperti ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen, diakui bahwa di dalam negara Republik Indonesia memiliki susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai

daerah yang bersifat istimewa.⁴ Namun, disaat Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa justru terjadi pengahancuran terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Konsep dan implementasi penyeragaman istilah desa pada waktu itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip bhinneka tunggal ika. Undang-undang yang bertahan dan diberlakukan hingga 30 tahun tersebut akhirnya dihapuskan pada saat negara Indonesia beralih memasuki era baru yakni era reformasi.

Keinginan untuk memberdayakan masyarakat hukum adat dipertegas melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 butir 12 UU. No. 32 Tahun 2004 Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

³ Pekon adalah nama yang di pergunakan masyarakat adat Lampung Sebatin dimana pengertinnya sama dengan “Desa” atau “kampung”, sedangkan Tiyuh adalah penyebutan “Desa” untuk masyarakat adat Lampung Pepadun. Lihat Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 143.

⁴Lihat dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen adalah kesatuan masyarakat hukum adat.

Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁵

Berdasarkan pengertian desa dalam pasal tersebut, menunjukkan bahwa ada kebebasan daerah khususnya di tingkat desa untuk menghidupkan kembali istilah yang ada pada setiap daerah. Secara empiris, Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung misalnya, merupakan daerah yang menggunakan istilah desa dengan istilah "Pekon". Adanya kebebasan menggunakan istilah dalam bahasa daerah berimplikasi bahwa idealnya di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* itu sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berasal dari adat istiadat. Berbicara tentang pengakuan dan penguatan kembali terhadap adat istiadat ini berarti bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan *pekon* saat ini disamping memperhatikan hukum yang dibuat oleh negara juga memperhatikan hukum yang berdasarkan hukum yang sesuai dengan ketentuan masyarakat hukum adat. Penguatan kembali terhadap nilai-nilai hukum adat bukan berarti kita kembali kepada masa lalu untuk mempertahankan kerajaan-kerajaan kecil di

daerah, melainkan sebagai implementasi dari dianutnya pluralisme hukum dinegara Indoonesia.

Adanya keinginan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai hukum lokal, tertama dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus Lampung ini merupakan cerminan dari penerapan pluralisme hukum di negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Josef Riwu Kaho⁶, konsep pluralisme hukum sangat cocok untuk diterapkan dalam politik hukum pemerintahan desa. Karena kenyataannya, daerah-daerah di seluruh Indonesia memiliki spesifikasi/kekhususan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan geografis, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, tingkat ekonomi dan sebagainya. Otomatis arah politik hukum yang tepat adalah pluralisme hukum, bukan unifikasi hukum. Oleh karena demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya ketikan otonomi daerah diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam sistem

⁵Lihat definisi Desa dalam Bab I Pasal 1 butir 12 UU. Nomor 32 Tahun 2004

⁶JosepRiwuKaho, *ProspekOtonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; IdentifikasiFaktor-faktor yang MempengaruhiPenyelenggaraanOtonomi Daerah*.Raja rafindoPersada,Jakarta, , 2003, hlm.158

penyelenggaraan pemerintahan desa/*pekon* tidak boleh mengabaikan peran serta masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang berbudaya, memiliki nilai-nilai, norma dalam kehidupan serta memiliki hukum. Artinya, walaupun hukum adat pada umumnya tidak tertulis, masyarakat tetap patuh dan tunduk pada hukumnya. Hukum adat yang dikatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional ternyata semakin lama tidak jelas kedudukannya dan fungsinya dalam pembentukan hukum. Dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hukum adat perlu dikaji kembali agar dapat mendorong terwujudnya pemerintahan desa/*pekon* yang baik.

Sebagai negara yang pluralis adalah dengan memfasilitasi tumbuh berkembangnya *the living law* pada masyarakat dan mensinergikannya dengan kepentingan nasional melalui upaya apa yang dikenal dengan harmonisasi hukum.⁷ Namun, sangat disayangkan dominasi paham positivistik dengan ciri kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia masih

sangat kental. Meskipun ada keinginan untuk menghembuskan angin pembaharuan, namun pada sikap dan ranah pemikiran, masih tampak dengan jelas bahwa logika peraturan masih sangat dominan, dan meminggirkan kepatutan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa pergeseran garis ilmu hukum belum berubah, yakni tetap pada paradigma *legal-positivisme*, termasuk di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/*pekon* masih didominasi oleh paham legal positivisme. Nilai-nilai yang ada dalam hukum adat masih sering dipertanyakan, dengan ungkapan “apakah nilai-nilai hukum adat masih sesuai dengan kondisi saat ini?”. Pertanyaan seperti itu masih sering kita dengar, bahkan ironisnya, para ahli hukum di negeri ini pun mempertanyakan hal tersebut. Keraguan untuk mengangkat nilai-nilai yang berasal dari adat-istiadat ternyata menimbulkan masalah. Hukum sebagai tatanan (*order*) merupakan realitas dinamis. Baik secara alamiah maupun atas rekayasa kesengajaan manusia, pasti berubah dari waktu ke waktu, termasuk dinamika dan perubahan yang mengatur pemerintahan desa.

⁷Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 48

Perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dari sistem sentralistik menuju sistem desentralistik, yang diawali sejak era reformasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memajukan daerahnya, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang paling rendah dalam hal ini desa harus dilaksanakan berdasarkan pada asal-usul adat istiadatnya. Adanya keinginan pemerintah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat adat tetapi belum diikuti sepenuhnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan *pekon*, menjadi persoalan yang menarik untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam. Untuk mengkaji bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon* dalam perspektif hukum sebagai nilai merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas dalam uraian berikut ini. Dalam bahasan ini analisis lebih dikaitkan dengan pemikiran Lon L.Fuller.

B. Pembahasan.

1. Memahami Hukum Dalam Perspektif Sistem Nilai

Lon L. Fuller (1902-1978) guru besar di Harvard University menegaskan bahwa hukum positif wajib sejalan

dengan moralitas. Fuller termasuk salah satu tokoh dalam aliran hukum yang dikategorikan sebagai pemikir positivisme, seperti H.L.A. Hart, Dworkin dan Kelsen. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Menurut aliran positivisme, hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional.⁸Teori Hart tentang hukum positif dimulai dengan menjawab pertanyaan “Apakah Hukum itu”? Teori Hart⁹ menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan unsur paksaan. Sementara Lon Fuller menekankan pada isi hukum positif. Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini : 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*; 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut;

⁸Khuzafah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indoneia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 69.

⁹H.L.A.Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1961, hlm. 91

4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah; 8) Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Pada waktu Fuller mengajukan delapan prinsip hukum yang terkenal itu, maka pada saat itu muncul dengan jelas moral sebagai paradigma. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu.¹⁰ Hukum harus memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:¹¹

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh membuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*;
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*). Aturan yang telah dibuat harus diumumkan;
3. Kegagalan yang menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku

surut (*retroactive legislation*) tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena aturan yang seperti itu tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkahlaku. Memperbolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang kegagalan membuat aturan yang mudah di mengerti (*understandable*). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat di mengerti;

4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contrdictory rules*). Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain.
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar orang yang diatur (*beyond the power of the affected*). Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubahaturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi;
7. Kegagalan untuk menyeraskan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Kendatipun disini kita membicarakan nilai sebagai paradigma, namun masih juga terdapat perbedaan pendapat diantara peran sosiologi hukum mengenai apakah nilai-nilai mempunyai tempat dalam ilmu hukum atau tidak. Donald Black salah seorang sosiologi hukum Amerika terkemuka, sama sekali menolak untuk

¹⁰Lon L. Fuller, *The Morality of law*, Yale University Press, 1969, hlm.65

¹¹*Ibid.*, hlm. 67-68

membicarakan nilai-nilai, sebab sosiolog hukum seharusnya konsisten sebagai ilmu mengenai fakta sehingga segala sesuatunya harus didasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan. Dalam pengantar salah satu bukunya, Black mengkritik mereka yang menghubungkan hukum dengan nilai-nilai sebagai berikut, “*The field known as legal sociology had long been preoccupied with the effectiveness of law, a comparison of legal reality to a standard of some kind, whether a status, constitutionl doctrine, judicial decision, or vaguer ideal such as the rule of law, due proess, or fairness...(A) concern with legal effectiveness obscures the difference between science andpolicy. How law should operate is a question of value, not fact, and since sociology – like any science – can deal only with facts, it cannot access the effectiveness of law or anathing else....*”.¹²

Beseberangan dengan Donald Black, maka Philip Selznik dan kawan-kawannya berpendapat bahwa hakikat dari hukum justru terletak pada karakteristik dari hukum sebagai institusi yang menunjang dan

melindungi nilai-nilai.¹³ Ilmu hukum dalam keotentikannya merupakan ilmu yang sarat dengan moral dan moralitas.

Akan tetapi dalam perjalanan sejarah yang panjang, moral dan moralitas itu sedikit demi sedikit tereduksi, sehingga dewasa ini kandungan moral dan moralitas dalam ilmu hukum sangat menipis. Perkembangan ilmu hukum menjadi semakin memprihatinkan, ketika moral dan moralitas yang masih tersisa dalam batas minimal tersebut cenderung diputar-balikkan melalui rekayasa dan permainan, sehingga garis batas antara adil/dzalaim, benar/salah, baik/buruk, jujur/bohong dan sebagainya menjadi kabur, simpang siur, kacau dan membingungkan. Bahkan pada tataran teoritis dan praktis, seakan tidak ada garis batas, garis pemisah, garis damarkasi dalam moral dan moralitas tersebut, sehingga siapapun yang terlibat dalam hukum, menjadi bingung terjebak ke dalam ketidak berdayaan, ketidakpastian, ketidak teraturan karena memang tidak ada pedoman, tidak ada refrensi ataupun kategori-kategori yang pasti mengenai moral dan moralitas

¹²Donald Black, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York, 1989, hlm. 3-4

¹³Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.* hlm. 69

itu.¹⁴Ironisnya, tidak adanya garis pembatas dan pemisah antara moral dan moralitas dengan ilmu hukum tersebut dalam banyak hal justru disengaja oleh pihak-pihak yang berposisi sebagai pengendali, pelaksana maupun pengontrol pengamalan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Garis batas moral dan moralitas yang dalam keotentikannya jelas dan pasti, justru dengan sengaja dibongkar, didekonstruksi, diambangkan, djungkir balikkan sehingga manakah ilmu hukum yang bermoral dan mana pula yang ilmu hukum yang amoral menajdi nisbi, relatif bahkan nihil. Berhadapan dengan kecenderungan adanya pemisahan antara moral dan moralitas dalam ilmu hukum, menjadi relevan untuk dikaji, diungkap dan diangkat kembali urgensi nilai-nilai hukum lokal kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa/*pekon*.

Berangkat dari pemikiran Fuller, yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu, maka ketika pendapat ini dikaitkan dengan hukum yang berkembang di Indonesia, disampaing hukum tertulis

¹⁴Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 3

(hukum modern) juga berkembang hukum adat dan masih dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Bahkan sejak memasuki era reformasi, muncul kesadaran untuk kembali menggali, menata dan menerapkan nilai-nilai hukum adat yang selama orde baru hampir dimusnahkan. Fenomena ini digambarkan dengan istilah “memasukkan kambing”(hukum adat) ke dalam kandang macan (hukum negara/hukum nasional atau hukum modern), sebagai akibat tindakan ahli hukum yang merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan terlalu noramtive, tanpa kesadaran antropologis dan sosiologis yang cukup, yang tinggal menunggu saatnya kambing (hukum adat) tersebut dimakan oleh macan (hukum negara)¹⁵Suatu contoh yang dapat menggambarkan betapa hukum adat benar-benar “dimakan” oleh hukum negara adalah dengan diundangkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang “Pemerintahan Desa” yang memabat habis institusi lokal seperti Dusun, Marga, Gampong, Nagari (di luar Jawa) dari akar sosiologisnya yaitu

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Hukum Adat diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, 4-6 Juni 2005, hlm. 5

masyarakat hukum adat dan menggantinya dengan desa (seperti desa-desa di Jawa) yang tidak memiliki akar sosiologis.¹⁶

Bagaimanapun nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum lokal (hukum adat) pada masing-masing daerah di wilayah nusantara ini, tidak diragukan bahwa nilai moral dan moralitas mampu menjadi pendorong terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, nilai-nilai moral dan moralitas terangkum dalam Pancasila secara utuh. Pancasila harus sebagai suatu *national guidelines*, sebagai “*national standard, norm and principles*” yang sekaligus memuat “*human rights and human responsibility*”¹⁷. Pancasila juga dapat berfungsi sebagai *margin of appreciation* sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistic (*the living law*) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional.¹⁸ Tolak ukur dapat digunakan dengan mengacu pada

kandungan nilai-nilai dalam muatan Pancasila untuk membentuk hukum, dengan tetap berbasis pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam 5 (lima) sila tersebut. Dalam konteks bangsa Indonesia, menempatkan Pancasila sebagai sumber sekaligus arah dan tujuan dalam berolah ilmu hukum, merupakan aktivitas ilmiah yang lazim dikategorikan sebagai berparadigma Pancasila.¹⁹ Hal demikian tidak lain karena nilai-nilai Pancasila objektif-universal. Ilmu hukum berparadigma Pancasila merupakan suatu kategori ilmu hukum khas Indonesia, yang di dalamnya terkandung secara lengkap dan harmonis, nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius.²⁰ Ilmu hukum berparadigma Pancasila diharapkan dapat menyempurnakan sejumlah kekurangan mendasar pada ilmu hukum berparadigma positivisme.

Satjipto Rahardjo²¹ bahwa hukum suatu bangsa bukan merupakan himpunan sejumlah besar peraturan, melainkan suatu bangunan yang berwatak dan bermakna. Ditegaskan pula bahwa setiap bangsa pasti

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Muladi, Pancasila Sebagai Margin of Appreciation Dalam Hukum yang Hidup di Indonesia, dalam Menggagas Hukum Progresif di Indonesia, Op. cit., hlm.200.

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 201.

¹⁹Studjito, *Op., Cit.*, hlm. 83

²⁰*Ibid.*

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 144

melakukan pencitraan diri (*self defining*) terhadap sistem hukumnya. Dan bagi bangsa Indonesia, sebagaimana dapat dibaca pada UUD 1945 bahwa sistem hukum Indonesia bersifat kekeluargaan. Terkait dengan ajaran demikian, pencitraan diri sebagai sistem kekeluargaan tersebut, nilai-nilai domestik menjadi sangat relevan dan penting dikokohkan. Mengacu pada pendapatnya Notonagoro²², nilai-nilai tersebut adalah: (1) nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia; (2) nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas; (3) nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam; a) nilai kebenaran/kenyataan, yang bersumber pada unsur akal manusia (*ratio*, budi, cipta); b) nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa manusia (*gevoel*, perasaan, *aesteticis*); c) nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia (*will*, karsa, *ethic*); d) nilai religius, yang merupakan nilai

Ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia.

Menurut Sudjito²³, dalam keuniversalnya, moral religius mengandung karakteristik sebagai berikut : Pertama, berkarakteristik teistik, nilai-nilai moral absolut hanya ada pada Dia, dan oleh sebab itu segala bentuk aktivitas manusia, termasuk dalam berolah ilmu hukum harus berporos, berproses, dan bermuara kepada-Nya. Dengan kata lain, hukum yang bermoral adalah ilmu hukum yang dibingkai oleh pandangan dunia yang teistik; Kedua, berkarakter manusiawi, ilmu hukum harus mampu memanusiakan manusia seutuhnya, dan mampu mencegah, membentengi, dan melindungi dari setiap upaya yang menanggar hak asasi manusia; Ketiga, berkarakter realistik, moral religius sangat peduli terhadap realitas plural yang dihadapi manusia, termasuk pluralitas hukum, asalkan kemajemukan itu masih dalam bingkai kebebasan yang dituntunkan agama; Keempat, berkarakter holistik, Sebagaimana kita sadari bahwa ilmu hukum akan selalu eksis bersamaan dengan eksistensi

²²Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh, Jakarta, 1971

²³Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 3

manusia. Manusia dalam eksistensinya tidaklah berdiri sendiri dan terpisah dari entitas lain. Dalam proses kehidupan akan selalu ada komunikasi dan interaksi dengan entitas lain, baik vertikal terhadap Tuhan maupun horizontal terhadap makhluk-makhluk lain. Keseluruhan nilai-nilai domestik di atas walaupun kini cenderung terabaikan namun akan tetap eksis sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi masyarakat hukum adat Lampung, sistem nilai Lampung terhimpun dalam suatu konsep yang disebut dengan *piil pesinggikhi*. Dalam kedudukannya sebagai nilai ada fungsi-fungsi tertentu yang diemban untuk terciptanya suatu kohesi sosial. Untuk mengetahui fungsi-fungsi tersebut ada baiknya jika kita memahami terlebih dahulu konsep atau pengertian dari nilai-nilai sosial. Nilai dapat diartikan sebagai suatu pemikiran atau abstraksi mengenai sesuatu hal yang dianggap paling optimal dan maksimal dari suatu realitas yang dapat berupa situasi dan kondisi, Talcott Parsons (1970) menyebutnya *ultimate reality*. Sebagai suatu masyarakat, masyarakat Lampung telah mengembangkan berbagai tatanan bagi kehidupan bersama dalam berbagai

bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Sebagai contoh dalam kehidupan berkelompok, dibangun suatu sistem sosial yang berdasarkan genealogis. Artinya, mereka bersatu berdasarkan ikatan keturunan (hubungan darah). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa munculnya nilai-nilai sosial dapat melalui dua proses utama, yaitu pertama, nilai-nilai sosial ditetapkan oleh satu atau beberapa tokoh dari suatu kelompok sosial tertentu sebagai sesuatu yang dianggap paling baik dan bijaksana. Kedua, nilai sosial merupakan abstraksi dari perilaku-perilaku yang secara empiris terjadi pada situasi dan kondisi tertentu yang bersifat tetap (ajeg), dan dalam kurun waktu yang panjang atau lama.

Kedua proses tersebut pada akhirnya mengarah kepada penggunaan atau pemanfaatan nilai-nilai sosial sebagai acuan dalam menghadapi situasi tertentu, di samping berfungsi sebagai landasan dan motivasi dalam bertindak. Memperhatikan uraian di atas dan dihubungkan dengan *fi'il pesenggikhi*, dapat diketahui bahwa *fi'il pesenggikhi* merupakan sistem nilai-nilai sosial (budaya) masyarakat adat

Lampung yang dapat berfungsi sebagai landasan dan motivasi sekaligus sebagai standar dalam berperilaku. Pada tingkat nilai *fiil pesenggikhi* dihadapkan pada perubahan sosial sesungguhnya nilai-nilainya masih tetap relevan dan lestari. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah *standard valuation* dan *valuable situation* yang berupa tingkatan-tingkatan atau skala dari nilai-nilai *fi'il pesenggikhi* tersebut. Dengan kata lain, nilai-nilai dalam *fi'il pesenggikhi* masih relevan, namun penjabarannya ke dalam tingkatan-tingkatan atau skala (positif, netral, negatif) perlu diaktualisasikan, dan ini sesungguhnya tertuang dalam norma-norma yang berisi keharusan, kebolehan dan larangan.

Fiil Pesenggikhi adalah : nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai (memiliki) hati nurani yang positif (bermoral tinggi atau berjiwa besar), sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis.

2. Sistem Nilai Masyarakat Hukum Adat Lampung

Seorang pemikir besar di Eropa Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861) pernah mendalilkan pemikirannya bahwa hukum itu

bersumberkan *Volkgeist*/jiwa bangsa.²⁴ Hukum disusun berbasiskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak “dibuat” tetapi “ditemukan” dalam masyarakat. Masyarakat adalah suatu wujud yang selalu berubah, sedangkan hukum yang telah dituliskan dalam kitab bagaikan pahatan di atas batu granit yang tidak akan berubah dan gampang diubah begitu saja. Hukum harus dibiarkan mengalir bersama mengalirnya perubahan masyarakat karena “*Recht ist nicht gemacht; es its und wird mitdem volke.*”²⁵ Sejalan dengan pemikiran Von Savigny, Eugen Ehrlich dari Austria (1862-1922) menegaskan bahwa hukum kebiasaan yang hidup dalam alam kesadaran rakyat setempat itu lebih berkenaan dengan ihwal perdamaian dan gotong

²⁴Savigny merumuskan *Volkgeist*/jiwabangsa, sebagai *general consciousness of the people* atau *spirit of the people* (lihat Dennis Lloyd, *The Idea of Law...*). Lihat juga Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010, hlm. 103

²⁵Dalam sebuah famlet yang ia tulis pada tahun 1814, dengan judul *Vom Beruf unserer Zeit fir Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Famlet itu juga ditujukan sebagai kritik pada usaha Napoleon untuk mengkodifikasikan hukum adat kebiasaan orang-orang Prancis ke dalam kitab-kitab undang-undang.

royong yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Berdasarkan pemikiran di atas, sebagai masyarakat, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat Lampung merupakan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus sebagai falsafah kehidupan masyarakat adat Lampung terangkum dalam konsep *Fi'il Pesenggighi*. *Fi'il Pesenggikhi* merupakan kerifan local dalam perspektif nilai, yang dimiliki masyarakat adat Lampung, baik yang *Pepadun* maupun *Sebatin*. Bagi masyarakat adat Lampung *Fi'il Pesenggighi* pada hakekatnya merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai (memiliki) hati nurani yang positif (bermoral tinggi atau berjiwa besar) sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis; menurut *titie gemanttie* pola perilaku yang diakui itu dibangun dalam suatu system, sebagai etos yang memberikan pedoman untuk berperilaku bagi masyarakat hukum adat Lampung:

(1) *Juluk-Adok*: Juluk adok adalah gelar adat. Secara etimologi terdiri dari

kata juluk dan *adok*, yang masing-masing mempunyai makna sebagai berikut. *Juluk* adalah nama (gelar adat) untuk wanita dan pria sewaktu yang bersangkutan masih muda atau remaja atau belum menikah, dan *adok* bermakna nama panggilan keluarga seorang laki-perempuan yang sudah menikah. Pada dasarnya semua anggota masyarakat Lampung mempunyai nama adat (*juluk adok*). Pemberian (*juluk adok*) kepada seseorang ditetapkan atas kesepakatan keluarga seketurunan dengan pertimbangan antara lain: (a) status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga batih. (b) mengacu pada adok atau nama dalam keturunan dua atau tiga tingkat ke atas secara geneologis. *Juluk adok* merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu *juluk adok* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan *juluk adok* ini dalam suatu upacara tertentu sebagai media peresmian. *Juluk adok* ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan status atau tingkatan pribadi. Karena *juluk adok* melekat pada pribadi, maka

²⁶Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, New York, Arno Press, 1975, hlm. 15, (Terjemahan oleh W. L. Moll).

seyogyanya masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dalam prilakunya maupun dalam pergaulannya bermasyarakat.

Secara filosofis, implikasi *Juluk Adok* ini bahwa setiap pemimpin dalam masyarakat adat Lampung *sebatin* harus punya jiwa besar, mengayomi dan mampu memberikan rasa cinta dan kasihnya kepada orang-orang yang berada dibawah kekuasaanya. Sebaliknya, yang lebih muda akan senantiasa patuh dan taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpinnya sepanjang aturan itu sesuai dengan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut.

- (2) *Nemui-Nyimah*: *Nemui nyimah* diartikan sebagai sikap pemurah, buka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti materiil sesuai dengan kemampuan. *Nemui nyimah* merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan sustu sikap keakraban dan kerukunan serta untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga serta silaturahmi. *Nemui nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga Lampung untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan

keluarga secara genealogis selalu tetap terpelihara dengan perasaan yang berlandaskan keterbukaan dan kewajaran. Pada hakekatnya *nemui nyimah* dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang sangat dalam untu menciptakan kerukunan hidup berkeluarga. Atas dasar ungkapan di atas maka *nemui nyimah* tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada perbuatan atau sikap tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan antara lain budaya sogok atau suap, dsb. Bentuk konkrit *nemui nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian social dan rasa setia kawan. Secara filosofis, implikasi dari *nemui-nyimah* ini bahwa kebersamaan yang dibangun atas dasar asas kekeluargaan agar segala persoalan terasa ringan dan mudah dilakukan.

- (3) *Nengah-Nyampokh*: *Nengah nyampokh* secara harfiah diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat. *Nengah nyampokh* menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung dengan bekal rasa kekeluargaan tentu diiringi sikap suka bergaul dan bersahabat

dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama dan tingkatan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi dengan sesamanya. Sikap toleransi akan akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan serta bereaksi sigap dan tanggap. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap *nengah nyampokh* menuju kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap *nengah nyampokh* juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan yang kuat. Pandangan atau pemikiran yang demikian menggambarkan bahwa masyarakat Lampung merupakan pekerja keras atau gigih untuk mencapai tujuan hidupnya. *Nengah nyampokh* merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya harus mempunyai wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan sikap cepat dan tanggap serta melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggungjawab.

(4) *Sakai-Sambayan*: Sakai sambayan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai sambayan* pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi para warga masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan. Pribadi orang Lampung merasa kurang terpandang bila ia tidak berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Prilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja bila hal tersebut dianggap bermanfaat baik mereka.

Ungkapan *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum) yang diungkapkan oleh Cicero mengajarkan banyak hal memahami desain hukum dalam masyarakat. Hukum tidak bisa dijalankan dengan kaku, kolot dan tiran. Begitu yang terjadi pada masyarakat Lampung yang memiliki filosofi kehidupan yang telah diuraikan di atas. Jelaslah bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum

dengan nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat digunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai tersebut. Sehingga nyatalah bahwa masalah penyelenggaraan pemerintahan *pekon* sebetulnya merupakan masalah nilai. Nilai-nilai yang dimaksud merupakan nilai-nilai yang terlahir dari masyarakat bersangkutan.

Dengan demikian kalau sistem hukumnya kemudian disusun, maka seyogyanya perilaku ber hukum kita juga bersandarkan kepada nilai-nilai humanis masyarakat kita sebagai pendukung hukum. Nilai-nilai yang humanis itu kita sebut dengan kearifan local. Secara tata bahasa kearifan local (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan local (lokal). Local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan.

Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, sesungguhnya kita harus bersyukur karena beragam suku bangsa itu mempunyai khasanah perilaku masyarakat dan suku bangsa kita. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang

berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Hukum juga tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan filosofinya. Maka desain hukum bangsa Timur seperti Indonesia, maka hukumnya pun hendaknya memiliki cita rasa yang sama dengan kosmologi masyarakatnya. Legal pluralisme hukum yang bermukim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perspektif ketimuran masyarakatnya yang religius, penuh keyakinan adat, mistik, dan kekeluargaan. Hukum Indonesia setidaknya bukan seperti hukum barat yang individualistis dan liberalistis. Bila di telaah UUD 1945 mengamatkan konsep pembangunan hukum nasional yaitu tata hukum baru yang akan disusun dikemudian hari yang memahami cita-cita hukum nasional tidak terlepas suasana kebatinan UUD 1945. Hukum yang dimaksud adalah hukum asli rakyat

Indonesia yang selaras dengan pandangan hidup rakyat, Pancasila, yaitu hukum adat. Asas-asas hukum adat sudah jelas mengandung sari-pati Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, jadi tidak mungkin hukum adat itu bertolak belakang dengan moralitas masyarakat. Rumusan yang demikian menempatkan posisi yang luhur terhadap hukum adat dalam kerangka pembentukan dan pembangunan hukum nasional.

3. Sistem Nilai Dalam Sistem Penyenggaraan Pemerintahan Pekon.

Salah satu paradigma hukum adalah nilai²⁷, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan demikian, hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan agar hukum memberikan keadilan, artinya kepada

hukum selalu dihadapkan pertanyaan tentang apakah ia mewujudkan keadilan. Beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu di masa hukum alam maka wacana mengenai hukum berputar disekitar pencarian keadilan yang absolut itu (*in search for absolute justice*). Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan keadilan dan bekerjanya hukum.

Berangkat dari pemikiran Fuller, yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu, maka ketika pendapat ini dikaitkan dengan hukum yang berkembang di Indonesia, disampaing hukum tertulis (hukum modern) juga berkembang hukum adat dan masih dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Bagi masyarakat adat Lampung, yang sejak dulu memang sudah memiliki falsafah kehidupan dalam bermasyarakat sekaligus merupakan pedoman dalam berperilaku. Namun, di dalam pelaksanaannya masih jauh dari apa yang kita harapkan. Dalam pemerintahan *pekon* saja contohnya, masih banyak yang belum sesuai

²⁷Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 66.

dengan apa yang kita harapkan. Sekecil apapun suatu masyarakat, pasti memiliki hukum. Demikian halnya, masyarakat adat Lampung.

Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon*, seharus dan sebaiknya nilai-nilai moral kehidupan yang terangkum dalam falsafah masyarakat adat Lampung *fiil pesenggikhi* harus benar-benar dijadikan landasan untuk membangun *pekon* yang baik demi terwujudnya keadilan di tengah masyarakat *pekon*. Agar falsafah *fiil pesenggikhi* dapat diimplementasikan secara maksimal di dalam penyelenggaraan pemerintahan *pekon* dan demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat, perlu pemahaman yang lebih tajam dalam memaknai setiap nilai yang terdapat dalam falsafah *fiil pesenggikhi* tersebut.

Pertama, nilai *Juluk adok*. Secara filosofis, implikasi *juluk adok* ini bahwa setiap pemimpin dalam masyarakat adat Lampung *sebatin* harus punya jiwa besar, mengayomi dan mampu memberikan rasa cinta dan kasihnya kepada orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya. Pemimpin yang memiliki jiwa besar, mengayomi dan mampu memberikan rasa cinta kepada rakyatnya tentu merupakan pemimpin

yang sangat didambakan oleh rakyat. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan rasa tanggungjawab kepada rakyatnya dan berlaku adil. Sebaliknya, dalam falsafah *juluk adok*, yang lebih muda akan senantiasa patuh dan taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpinnya sepanjang aturan itu sesuai dengan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut. Artinya, ada rasa saling menghormati dan menghargai antara pemimpin dan yang di pimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan aspirasi rakyatnya.

Kedua, nilai *Nemui-nyimah*. Secara filosofis, implikasi dari *nemui-nyimah* ini bahwa kebersamaan yang dibangun atas dasar asas kekeluargaan agar segala persoalan terasa ringan dan mudah dilakukan. Asas kekeluargaan merupakan hal yang amat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon*. Sebab, segala permasalahan berat dan sesulit apapun, kalau diselesaikan secara kekeluargaan akan menjadi ringan. Bentuk konkrit *nemui nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian social dan rasa setia

kawan. Masyarakat adat Lampung, dilihat dari hukum kekeluargaannya menganut sistem kekeluargaan yang berdasarkan genealogis atau keturunan. Karena hukum kekeluargaan berdasarkan berdasarkan garis keturunan, maka masyarakat Lampung memiliki garis keturuanan keatas dan menyamping, dengan demikian masyarakat adat Lampung merupakan keluarga besar dan memiliki rasa kebersamaan yang sangat tinggi.

Ketiga. nilai *Nengah nyampokh*. Secara filosofis, implikasi dari *nengah nyampokh* ini menunjukkan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat dan toleransi. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip musyawarah dan mufakat merupakan hal yang prinsip dalam mewujudkan demokrasi. Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan *pekon* harus dilaksanakan secara adil dan bijak, mulai dari proses bagaimana pemimpin *pekon* dipilih, sampai pada saat menjalankan pemerintahannya. Selain itu, *nengah-nyampokh* juga merupakan pencerminan dari nilai toleransi. Masyarakat Lampung, sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dalam interaksi sosial, tidak membedakan suku, agama dan lain. *Nemui nyimah*

juga merupakan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan yang kuat. Pandangan atau pemikiran yang demikian menggambarkan bahwa masyarakat Lampung merupakan pekerja keras atau gigih untuk mencapai tujuan hidupnya. *Nengah nyampokh* merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi dengan sesamanya. Sikap toleransi akan akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan serta bereaksi sigap dan tanggap.

Keempat, nilai *Sakai sambayan*. Secara filosofis, implikasi dari *sakai sambayan* adalah adalah asas tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai sambayan* berarti *Sakai sambayan* pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi para warga masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilakukan menunjukkan rasa partisipasi yang dalam serta solidaritas yang tinggi para warga masyarakat terhadap sesuatu kegiatan atau kewajiban yang harus

dilakukan. Asas ini bila diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan *pekon*, dimana kebersamaan dan gotong royong akan memudahkan pemerintah *pekon* untuk menjalankan seluruh program-program yang akan dilaksanakan. Karena, jika masyarakat dilibatkan dalam hal apa saja yang terkait dengan penyelenggaraan *pekon*, masyarakat akan merasa lebih dihargai. Bagi masyarakat adat Lampung merasa kurang terpendang bila ia tidak berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Prilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja bila hal tersebut dianggap bermanfaat baik mereka.

Walaupun nilai-nilai hukum yang dimiliki masyarakat adat Lampung tersebut tidak secara tertulis, namun tetap diharapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan *pekon* perlu dipertahankan dan dilaksanakan. Karena nilai-nilai hukum tersebut tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai filosofi Pancasila. Bahkan kalau kita bandingkan, apa yang terdapat dalam konsep *fil pesenggikhi* merupakan bagian dari nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Pancasila. Disinilah kita dapat memaknai bahwa

hukum bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai institusi yang sarat dengan pesan dan moral. Menurut Lon Fuller, terdapat satu skala dalam ber hukum. Skala tersebut dimulai dari bentuk menjalankan hukum sebagai kewajiban-kewajiban dan akhirnya memuncak pada prilaku yang “excellence”. Konsep hukum yang lebih menekankan pada unsur moral. Pemikiran Fuller tentang moral jika dikaitkan dengan pemikiran Friedrich von Savigny (1779-1861), hukum akan tetap hidup dan berkembang seiring perkembangan masyarakatnya atas dasar otoritasnya sendiri secara moral dan kultural.²⁸

Dalam perspektif filosofis, hukum dipandang sebagai nilai-nilai, ide-ide kebenaran dan keadilan. Hukum adalah juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai *rule of law* bahwa tanpa melihat sebagai *rule of morality*.²⁹ Akibatnya

²⁸Lihat, Soetandyo Wignyoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 69.

²⁹Lihat, I. Gede A.B. Wiranata, “Hukum Progresif Versus Pembangunan Hukum” (Sebuah Pencarian Model) dalam buku Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, penerbit Buku Kompas, 2006. hal. 254

hukum hanya dilihat sebagai peraturan, prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Mereka lupa bahwa di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan, sehingga ia menjadi particular. Hukum itu bukan hanya berupa sejumlah besar perundang-undangan yang statis, melainkan menyimpan suatu potensi kekuatan yang dinamis. Hukum itu bukan merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan belaka, melainkan sarat dengan pesan, moral dan cita-cita. Perundang-undangan hanyalah sarana saja untuk menyampaikan keinginan-keinginan tersebut. Perundang-undangan itu bukan hanya teks formal, melainkan sarat dengan kehendak.

Sejak hukum menjadi cagar nilai (*sanctuary*)³⁰, yaitu tempat nilai dan moral disucikan, maka bangsa-bangsa pun berbeda dalam pembuatan praksis hukumnya. Pada waktu hukum modern sebagai cagar nilai dan moral liberalisme dan individualisme menyebar ke semua penjuru dunia, maka ia juga memasuki suatu kawasan kehidupan dengan sistem nilai dan moralitas yang berbeda. Tentu saja, pernyataan pendapat di atas mengabaikan perbedaan yang lebih

mendasar yang berakar pada budaya, seperti antara individualisme dan komunalisme. Bagi bangsa Indonesia juga mengalami konflik nilai-nilai dalam hukum. Di satu pihak ingin hidup dengan mendasarkan pada kehidupan yang berorientasi kepada nilai-nilai komunal, seperti musyawarah dan kebabakan, tetapi pada waktu yang sama, disadari atau tidak, digunakan doktrin besar *rule of law*.³¹ Konflik-konflik seperti itu dalam sosiologi dapat dijelaskan dari interaksi antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial di mana nilai-nilai itu dijalankan. Struktur sosial ini merupakan modal yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk mengoperasikan sebagai institusi dalam masyarakat. Suatu bangsa tidak mungkin mengoperasikan hukum modern tanpa menggunakan struktur sosial yang dimilikinya. Struktur sosial memang berubah dari waktu ke waktu sehingga modal yang dimiliki suatu bangsa untuk mengoperasikan hukumnya juga berubah. Tetapi ada inti yang sangat sulit untuk berubah, yakni apa yang disebut sebagai akar budaya,³² dan itulah yang menjadi perbedaan

³⁰Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*, hlm. 71

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, hlm.73

antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain menjadi permanen.

Sangat disadari, bahwa kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat yang jelas menghasilkan berbagai macam pendapat³³, tetapi satu hal yang pasti bahwa hukum itu syarat dengan nilai-nilai sehingga hukum dapat dimaknakan sebagai pencerminan dari nilai-nilai sebab ia lahir untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, Sifatnya: kedaerahan dan tidak tertulis, komunitas-religius, gotong royong. dapat tertulis, dapat dipertahankan sebagai sarana mengatur dan menyelesaikan segala persoalan yang bersifat kedaerahan. Pengakuan atas kedaerahan dan tidak tertulis ini menjadi beban negara menjadi ringan. Di sinilah semboyan kebhinnekaan perlu dijaga. Sementara itu, komunalistik-gotong royong perlu dipertahankan sbagai tatanan hukum nasional, sehingga interaksi antar sesama masyarakat hukum adat

terfasilitasi oleh hukum negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Dalam suatu masyarakat yang sedang membangun maka akan senantiasa dicirikan oleh perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan tersebut dan apapun indikator-indikator yang kita pergunakan untuk masyarakat dalam pembangunan, maka peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk dapat menjamin agar perubahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat tersebut dapat dilalui dengan cara yang teratur. Peran serta hukum dalam pembangunan jelas merupakan faktor yang sangat krusial bagi keberhasilan pembangunan, terutama disaat krisis multidimensional yang berkepanjangan maka hukum harus menampakkan wujudnya dengan adanya *Political will* dari pemerintah untuk mengangkat ide supremasi hukum sehingga pada akhirnya hukum dapat berperan sebagai panglima yang diharapkan mampu menyelesaikan, mengatur segala masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat, dan menciptakan ketertiban dalam tatanan sosial masyarakat.

Berangkat dari asumsi bahwa tidak ada masyarakat di mana pun dan kapan pun yang tidak mengupayakan

³³LebihlanjutbacaSatjiptoRahardjo, *Aneka PersoalanHukumdanMasyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, Hlm., 64-65.

ekistensinya tanpa mengupayakan tegaknya hukum, maka banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu ada dimanamana sepanjang sejarah kehidupan bermasyarakat manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat yang pra-modern, ketika kehidupan masih berada pada skala dan format lokal, homogen, sekaligus eksklusif lebih cocok untuk disebut komunitas (*community*) daripada masyarakat (*society*). Dalam hal ini, apa yang disebut hukum umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas umum, tersimpan dalam ingatan warga komunitas, dan dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek moyang. Itulah yang disebut tradisi atau moral kehidupan suatu komunitas yang memuat kajian sosiologi hukum.³⁴ Aturan tidak tertulis ini seperti itu disebut “hukum rakyat” dan dalam ilmu hukum disebut “hukum kebiasaan” atau “hukum adat”.³⁵ Dalam perkembangan kehidupan yang lebih mutakhir, ketika kehidupan berbangsa bernegara menggantikan kehidupan-kehidupan

³⁴Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 3

³⁵*Ibid.*

lokal yang berskala kecil dan eksklusif maka hukum mulai menampilkan wujudnya secara tertulis. Dalam kajian sosiologi hukum, hukum tertulis sering disebut “hukum positif”. Hukum positif atau yang telah dipositifkan dalam istilah klasik bahasa Latin disebut *ius consitutum* (yakni hukum yang telah dibentuk).³⁶ Sedangkan hukum rakyat yang tidak resmi alias hukum informal, sering dilawankan dengan hukum formal atau hukum perundang-undangan, hukum negara.

Meskipun boleh dibilang tidak pernah ada kesepakatan untuk membakukan secara ketat topik-topik perbincangan dalam kajian sosiologi hukum, namun pada umumnya kajian sosiologi hukum tidak akan melewatkan perbincangan mengenai liku-liku persoalan pokok yang berpusat di seputar permasalahan bekerjanya hukum undang-undang dalam masyarakat. Pemahaman terhadap hukum dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam perspektif. Secara umum dapat dikemukakan terdapat tiga perspektif dalam memahami hukum, yakni perspektif filosofis, perspektif

³⁶*Ibid.*, hlm.6

normative dan perspektif sosiologis.³⁷ Perspektif filosofis memandang hukum sebagai nilai-nilai, ide-ide kebenaran dan keadilan. Perspektif normative memandang hukum sebagai seperangkat norma, kaidah yang tersusun secara sistematis dan logis, sedangkan dalam perspektif sosial, hukum dimaknai sebagai gejala sosial, institusi sosial yang berinteraksi dengan institusi sosial lain dalam suatu sistem sosial yang lebih luas.³⁸ Maka dalam hal ini struktur sosial menjadi faktor penentu dalam hukum dan masyarakat pun sebenarnya turut membentuk hukum dengan memberi makna sosial kepadanya. Hubungan struktur sosial dengan hukum dapat diamati dengan pemikiran kebelakang bagaimana hukum itu dibentuk dan dijalankan oleh masyarakatnya.³⁹

Struktur sosial di sini diartikan sebagai bentuk pengorganisasian suatu kehidupan sosial, yaitu bagaimana ia menentukan hubungan antara lembaga-lembaga di dalam masyarakat, bagaimana ia menyusun peralasan sosialnya, menyusun kaidah-kaidahnya. Lebih khusus struktur sosial yang dimaksud adalah perangkat nilai-nilai

yang berlaku di dalam masyarakat serta sikap-sikap maupun pola hubungan di antara para anggota masyarakat.⁴⁰

Setiap struktur sosial seharusnya memperkembangkan sistem hukumnya sendiri yang sesuai. Dalam hubungan ini, struktur sosial itu boleh disebut sebagai suatu sarana untuk dapat menjalankan sistem hukumnya tertentu. Hukum adat kita misalnya, adalah suatu sistem pengaturan yang sesuai untuk masyarakat pada tingkat pembagian kerja yang masih sederhana dan nilai-nilai yang beroperasi di dalam masyarakat itu adalah homogen. Dalam masyarakat adat kita dikenal bentuk-bentuk konsep tentang harmoni, sikap paternalistik, penyelesaian sengketa dan lain-lain yang kesemuanya merupakan konfigurasi sosialnya. Kita dapat mengatakan bahwa struktur sosial masyarakat hukum adat adalah medan yang sesuai bagi beroperasinya hukum adat.⁴¹ Konsep-konsep yang menguraikan mengenai hubungan hukum dengan struktur sosial di tempat hukum itu berlaku yang sudah menjadi konsep-konsep klasik dikemukakan oleh Emile Durkheim (solidaritas

³⁷Suteki, *Op., Cit.* hlm. 30

³⁸*Ibid.*

³⁹Suteki, *Op. Cit.*, hlm.35

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 110

⁴¹*Ibid.*

mekanik dan organik), Max Weber (Rasionalisasi hukum), Gianfranco Poggi (Feodalisme-Negara konstitusional).⁴²

Bagi masyarakat hukum adat Lampung, khususnya di kabupaten Tanggamus Lampung, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan *pekon*, bahwa nilai-nilai yang terangkum dalam konsep *fiil pesenggikhi* sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya, pada prinsipnya menunjukkan bahwa setiap masyarakat sekecil apapun masyarakat hukum itu pasti memiliki aturan atau nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku hukum. Konsep *fiil pesenggikhi* merupakan perwujudan pluralisme hukum atau keanekaragaman hukum di Indonesia. Jika pada pertengahan Abad ke-19 keanekaragaman sistem hukum yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan dunia ini ditanggapi sebagai gejala evolusi hukum, maka pada Abad ke-20 keanekaragaman tersebut ditanggapi sebagai gejala pluralisme hukum. Griffiths membedakan adanya dua macam pluralisme hukum, yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal*

*pluralism*⁴³. Menurut Griffiths pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, Sementara itu konsep pluralisme hukum yang kuat adalah merupakan produk dari ilmuwan sosial, adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Griffiths memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam pluralisme hukum yang kuat antara lain adalah, teori *living law* dari Eugene Ehrlich, yaitu aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif, yang dikontraskan dengan hukum negara.

Pemikiran Griffiths, kemudiandipertegas Rikardo Simarmata⁴⁴, konsep pluralisme hukum dapat digolongkan anatas dua situasi, yakni: (1) *Strong legal*

⁴³Griffiths, John, 'What is Legal Pluralism', in: *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, 1986, hlm. 1-56.

⁴⁴Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum*, dalam: Tim HuMa (ed.), *Pluralisme Hukum; Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa), 2005, hlm.9

⁴²*Ibid.*

pluralism (pluralism hukum yang kuat), yakni situasi ketika antarberbagai system hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi alias sederajat; dan (2) *Weak legal pluralism* (pluralism hukum yang lemah), adalah kata lain dari sentralisme hukum yang menghendaki agar hukum itu seragam (*uniform*), kodifikasi dan eksklusif. Sedangkan pendapat Jhon Griiffiths mengatakan bahwa hukum bila manadilihat dari substansi pembentukannya dapat dijeniskan ke dalam: (1). Pluralisme hukum dan (2). Sentralisme hukum⁴⁵.

Menurut Josef Riwu Kaho⁴⁶, konsep pluralisme hukum sangat cocok untuk diterapkan dalam politik hukum pemerintahan desa. Karenakenyataannya, daerah-daerah di seluruh Indonesia memiliki spesifikasi/kekhususan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan geografis, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, tingkat ekonomi dan sebagainya. Otomatis arah politik hukum yang

tepat adalah pluralisme hukum, bukan unifikasi hukum. Manfaat lainnya dalam menggunakan konsep pluralisme hukum adalah akan lebih menstimulasi masyarakat desa untuk berperan dalam proses kesejahteraan dalam Negara kesejahteraan (*welfare state, welvaarstaat*).⁴⁷ Hukum yang pluralis pasti berkarakter responsif.

Jika konsep pluralisme hukum dianggap paling tepat untuk digunakan sebagai politik hukum pemerintahan *pekon*, dimana kerangka acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan *pekon* berasal dari asal-usul adat istiadat setempat, maka sebenarnya hukum yang sesuai dengan masyarakat itu adalah hukum adat. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat hukum adat bukanlah merupakan “hukum kuno yang tertinggal”, tapi sebaliknya, merupakan hukum kehidupan yang sejati. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum secara terlalu cepat. Pembicaraan tentang hukum dan

⁴⁵Dalam: Bernad Steny, *Pluralisme Hukum; Antara Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal*.

Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Volume III/Tahun III/2006, hlm. 85

⁴⁶Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta, Raja Rafindo Persada, 2003, hlm. 158

⁴⁷Darmawan Tribowo & Sugeng Bahgiyo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, hlm. 101

masyarakat di satu sisi, hukum dan perubahan masyarakat di sisi lain, mengarah pada satu kesimpulan awal bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial.

Selain sebagai sistem nilai, hukum juga sebagai sarana *social engineering*, adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Apabila pembicaraan ini diarahkan kepada fungsi hukum dalam pembangunan suatu kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan perubahan-perubahan sosial, maka yang menjadi intinya adalah masalah efektifitas peraturan-peraturan hukum. Secara teoritis teori Roscoe Pound⁴⁸ tentang *law as a tool of social engineering* dapat dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Bagi Pound, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis-analitis ataupun

tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Menurut Pound, pada dasarnya, kondisi awal struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurangimbang. Ada yang terlalu dominan, dan ada pula yang terlalu terpinggirkan. Untuk mencapai “dunia yang beradab”, ketimpangan-ke timpangan struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Pertanyaan lalu muncul, apa yang harus digarap oleh hukum dalam konteks *social engineering* itu? Jawabannya adalah “menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat”. Lalu apa sajakah kepentingan-kepentingan dimaksud? Pound mengajukan tiga kategori kepentingan, yaitu; kepentingan umum, sosial dan kepentingan sosial. Selanjutnya Pound mengatakan bahwa kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan, yaitu;

Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum, Kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial, Kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum, Kepentingan sosial

⁴⁸Roscou Pound, “Contemporary Jurisdic Theory”, dalam D. Liyod (ed), Introduction to Jurisprudence, London, Stecens, 1965 - lihat Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.154-155.

menyangkut pengamanan sumber daya sosial, Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, Kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual⁴⁹ Fokus utama dari konsep *social engineering* adalah *interest balancing*, dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Antara hukum dan masyarakat terdapat hubunganyang fungsional. Hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut atas dasar keseimbangan

C. Kesimpulan.

1. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, nilai-nilai moral dan moralitas terangkum dalam Pancasila secara utuh. Pancasila harus sebagai suatu *national guidelines*, sebagai “*national standard, norm and principles*” yang sekaligus memuat “*human rights and human responsibility*”

2. Bagi masyarakat adat Lampung *Fi'il Pesenggighi* pada hakekatnya merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai (memiliki) hati nurani yang positif (bermoral tinggi atau berjiwa besar) sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis, yang dijabarkan dalam pola prilaku yang diakui dan dibangun dalam suatu system, sebagai etos yang memberikan pedoman untuk berperilaku.

3. Nilai-nilai hukum yang dimiliki masyarakat adat Lampung tersebut meskipun tidak tertulis, namun tetap diharapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan *pekon* perlu dipertahankan dan dilaksanakan. Karena nilai-nilai hukum tersebut tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai filosofi Pancasila. Bahkan kalau kita bandingkan, apa yang terdapat dalam konsep *fiil pesenggikhi* merupakan bagian dari nilai-nilai moral yang terdapat di dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas*

⁴⁹*Ibid.*

- Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Donald Black, 1989, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York.
- Eugen Ehrlich, 1975, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, New York, Arno Press.
- H.L.A.Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford University Press, New York.
- Khuzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indoneia 1945-1990*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of law*, Yale Unversity Press.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Notonagoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh, Jakarta
- Rikardo Simarmata, 2005, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam: Tim HuMa (ed.), Pluralisme Hukum; Sebuah Pendekatan Interdisipliner, Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa)*. Jakarta.
- Roscou Pound, 1965, "Contemporary Jurisdic Theory", dalam D. Liyod (ed), *Introduction to Jurisprudence*, London.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, pe nerbit Buku Kompas, Jakarta.
-, 2008, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
-, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Suteki, 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sudjito, 2013, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Josep Riwu Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Raja rafindo Persada, Jakarta.